

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AGRIBISNIS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi masyarakat dari kerawanan pangan, perlu peran pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan bahan pokok yang terjangkau secara berkelanjutan dan merata diseluruh wilayah di Provinsi Banten;
- b. bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk yang dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan komoditas bahan pokok, pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan perumahan, perlu peran Badan Usaha Milik Daerah yang berperan dalam menstabilkan harga dan ketersediaan pangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perseroan Daerah Agribisnis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5901);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 503 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasam Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN  
dan  
GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AGRIBISNIS BANTEN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/kota adalah Pemerintah Daerah Kab/Kota di wilayah Provinsi Banten.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Agribisnis yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam bentuk Perseroan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
7. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
9. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan mernegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
11. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan perusahaan perseroan Daerah.

## BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Perseroan Daerah Agribisnis dengan nama ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Proses pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah Agribisnis berkedudukan di Kota Serang.
- (2) Perusahaan Perseroan Daerah Agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membuka Kantor Cabang di tempat lain dan melakukan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 4

Maksud pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Agribisnis adalah:

- a. Mewujudkan keberadaan atau kehadiran Pemerintah Daerah dalam mengelola, menyimpan dan mendistribusikan hasil pertanian Daerah; dan
- b. Ikut serta dalam melindungi lahan pertanian, menjaga sumber daya alam pertanian, sarana dan prasarana pertanian serta membantu Pemerintah Daerah dalam mewujudkan keberlangsungan pertanian di Daerah.
- c. Melindungi dan berperan serta Pemerintah Daerah dalam mendukung program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

#### Pasal 5

Tujuan pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Agribisnis adalah :

- a. menjaga stabilitas harga pangan daerah, melindungi hasil pertanian dan menstabilkan harga pangan agar terjangkau masyarakat;
- b. menyelenggarakan kegiatan *produksi dan* usaha pusat distribusi pangan, serta pasar induk;
- c. mewujudkan perusahaan yang profesional sesuai prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik yang bergerak dibidang pusat *produksi dan* usaha pusat distribusi pangan, serta pasar induk;
- d. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV  
KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah Agribisnis melakukan kegiatan produksi dan usaha pusat distribusi pangan, serta pasar induk.
- (2) Selain melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perseroan Daerah Agribisnis dapat melakukan usaha lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah Agribisnis didirikan setelah didaftarkan nama Perusahaan Perseroan Daerah Agribisnis ke Kementerian Hukum dan Ham.
- (2) Jangka waktu pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VI  
BESARAN MODAL DAN MODAL DISETOR

Pasal 8

- (1) Besaran modal dasar Perusahaan Perseroan Daerah Agribisnis sebesar Rp.300.000.000.000, (tiga ratus milyar rupiah)
- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Modal dasar Perusahaan Perseroan Daerah Agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus ditempatkan

dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

- (2) Bukti penyetoran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Daerah ditandatangani.

#### Pasal 10

- (1) Saham Perusahaan Perseroan Daerah Agribisnis dapat berasal dari:
  - a. Pemerintah Provinsi Banten;
  - b. pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten;
  - c. warga negara indonesia; dan/atau
  - d. badan hukum indonesia.
- (2) Komposisi Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pemerintah Daerah paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen);
  - b. pemegang saham lainnya paling banyak 49 % (empat puluh sembilan persen).

#### Pasal 11

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Perseroan Daerah Agribisnis adalah saham atas nama.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan melalui RUPS.
- (3) Hak veto untuk Klasifikasi saham dan jumlah saham untuk klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham dimiliki oleh Pemerintah Daerah;

BAB VII  
TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS DAN DIREKSI

Pasal 12

Pembagian tugas dan wewenang komisaris dan Direksi ditetapkan dalam anggaran dasar.

BAB VIII  
ORGAN PERUSAHAAN

Pasal 13

- (1) Organisasi Perusahaan Perseroan Daerah Agribisnis terdiri dari:
  - a. RUPS;
  - b. Komisaris; dan
  - c. Direksi
- (2) Pengurus Perusahaan Perseroan Daerah Agribisnis terdiri dari:
  - a. Komisaris; dan
  - b. Direksi.
- (3) Jumlah komisaris dan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh RUPS, paling sedikit 1 (orang) dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
  - c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan:
- a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan;
  - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
  - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
  - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 14

- (1) Gubernur berwenang melakukan pengangkatan pengurus perusahaan untuk pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pengangkatan pengurus pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengangkatan pengurus selanjutnya melalui uji kelayakan dan kepatutan.

#### Pasal 15

Seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Seleksi dengan berpedoman dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 16

- (1) Anggaran dasar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran dasar Perusahaan Perseroan Daerah Agribisnis memuat;
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. kegiatan usaha;
  - d. jangka waktu berdiri;
  - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
  - f. jumlah saham;
  - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
  - h. nilai nominal setiap saham;

- i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 17

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan Perusahaan Perseroan Daerah Agribisnis yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban Perusahaan Perseroan Daerah Agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan penilaian Perusahaan Perseroan Daerah Agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat dibantu oleh pihak independen, professional dan perangkat daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 4 Oktober 2019

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

TTD

AL MUKTABAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 NOMOR 11  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR (11-302/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

TTD

AGUS MINTONO, SH.,M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680805 199803 1 010

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AGRIBISNIS

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat, dan Pemerintah Provinsi Banten tidak hanya menjamin ketersediaan dari sisi kecukupannya saja, melainkan perlu berkelanjutan, terlebih penduduk di Provinsi Banten setiap tahun semakin bertambah sedangkan lahan pertanian di wilayah Kabupaten/Kota semakin berkurang, sehingga kerawanan pangan dapat saja dialami oleh Provinsi Banten. Dari aspek kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap pemenuhan pangan, sesungguhnya menjadi potensi tersendiri untuk dikembangkan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah melalui kegiatan usaha produksi, usaha pusat distribusi pangan, serta pasar induk.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang memerintahkan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah dengan Perda, Pemerintah Provinsi Banten melakukan analisis kebutuhan daerah dan kelayakan usaha sebagai persyaratan dalam pendirian Badan Usaha Milik Daerah adapun bentuk Badan Usaha Milik Daerah yang dipilih adalah “Perusahaan Perseroan Daerah”. Materi muatan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Agribisnis sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, antara lain terdiri dari:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri; dan
- e. besarnya modal dasar.

Keberadaan Peraturan Daerah ini, merupakan inovasi atau terobosan Pemerintah Provinsi Banten untuk memiliki Perusahaan Perseroan Daerah

dibidang agribisnis yang mandiri, dikelola secara profesional sesuai prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) sehingga keberadaan Perusahaan Perseroan Daerah ini tidak semata untuk meningkatkan pendapatan daerah, namun lebih dari itu Perusahaan Daerah ini guna tersedianya komoditas pangan, meningkatkan Produktivitas Pangan agar tetap terjaga dan terpelihara dengan baik yang diperuntukan seluas-luasnya dalam mewujudkan “*BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH*”.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melakukan usaha lain” adalah kegiatan usaha yang dilakukan untuk pengembangan usaha yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan RUPS.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud “hak veto: adalah Penilaian saham ditentukan oleh Pemerintah Daerah:

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 85